



PUTUSAN

Nomor: 77/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Nurmawan Siagian
Tempat/Tanggal Lahir : Porsea/28 April 1962
Alamat : Malendeng Lingk. IV Kel. Malendeng Kec. Paal dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Malendeng, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Melsin Emmilia Sanggula
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00
Alamat : Jl. Kampus barat Kel. Bahu Kec. Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (SD Negeri 21), Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dibawah Reg.No.77/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd, tanggal 9 November 2023, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan **Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana, yang bunyinya, "Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";-----**

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata Indonesia yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "

Pasal 1239 KUHPperdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”.

Adapun mengenai duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Pada tanggal 13 September 2019 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan dan akan mengembalikan pada tanggal 13 desember 2019.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan Tergugat akan memberikan keuntungan 8% per bulan kepada Penggugat.
3. Bahwa hingga sampai jatuh tempo pada bulan desember 2020 Tergugat tidak pernah sekalipun melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat.
4. Bahwa setelah Tergugat tidak pernah lagi membayar hutang kepada Penggugat, Tergugat datang Kembali kepada Penggugat untuk meminjam uang Lagi pada bulan Maret 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan 8% per bulan kepada Penggugat dan akan mengembalikan pada Bulan Maret 2023.
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menagih kepada Tergugat bahkan Penggugat telah 2x (dua Kali) mengirim somasi kepada Tergugat namun hingga gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak Pernah membayar hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa hutang Tergugat seluruhnya yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Tanggal : 13 September 2019, pinjaman senilai : Rp. 7.000.000,-

- Hutang Pokok : Rp. 7.000.000,- x 8 % (Bunga) = Rp. 400.000,- / Bulan
- Bunga : Rp. 400.000,- x 48 Bulan = Rp. 19.200.000,-

Tanggal : Maret 2022, Pinjaman senilai : Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pokok : Rp. 50.000.000,- x 8 % (Bunga) = Rp.
4.000.000,- / Bulan

- Bunga : Rp. 4.000.000,- x 18 Bulan = Rp.
72.000.000,-

**TOTAL HUTANG POKOK BESERTA BUNGA = Rp.
148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah);**

7. **Bahwa** Total Jumlah Hutang Keseluruhan ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat selama Bulan September 2019 s/d bulan September 2023 sebesar **Rp. 148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**

8. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut” PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi Materil dengan Perincian Sebagai berikut :

Kerugian Materil

Bahwa akibat Tergugat Tidak Membayarkan Hutang Kepada Penggugat Maka uang milik Penggugat tidak Bisa Penggugat gunakan dan manfaatkan sehingga sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi Materil Sebesar 2,5%/Tahun dari Total Hutang Tergugat **Rp. 148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia hakim tunggal dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada penggugat secara seketika keseluruhan Hutang Pokok sebesar **Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)** beserta bunga sebesar **Rp. 91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dengan Perincian :

Tanggal : 13 September 2019, pinjaman senilai : Rp. 7.000.000,-

- Hutang Pokok : Rp. 7.000.000,- x 8 % (Bunga) = Rp. 400.000,- / Bulan

- Bunga : Rp. 400.000,- x 48 Bulan = Rp. 19.200.000,-

Tanggal : Maret 2022, Pinjaman senilai : Rp. 50.000.000,-

- Hutang Pokok : Rp. 50.000.000,- x 8 % (Bunga) = Rp. 4.000.000,- / Bulan

- Bunga : Rp. 4.000.000,- x 18 Bulan = Rp. 72.000.000,-

TOTAL HUTANG POKOK BESERTA BUNGA = Rp. 148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Materil Kepada Penggugat sebesar 2,5%/Tahun dari Total Hutang Tergugat **Rp. 148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, Keberatan;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah Per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap);
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari persidangan yang ditentukan yakni pada tanggal 05 Maret 2020, Penggugat telah tidak datang menghadap atau mengirim kuasanya untuk menghadap dipersidangan, sekalipun untuk itu ia telah dipanggil secara patut, bahkan telah diumumkan dengan pengeras suara dari meja PTSP dalam Gedung Pengadilan sebanyak 4 (empat) kali agar pihak Penggugat hadir pada peridangan hari itu, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi “**Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur**” ; Bahwa dari ketentuan tersebut, maka terhadap ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah, berakibat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Mnd gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Ronald Massang, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. Ronald Massang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu)